



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

9. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksana urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembangunan Manusia; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perekonomian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sumber Daya Alam; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Ekonomi Pembangunan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Inovasi dan Teknologi.
- (3) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah; dan
 - d. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan Daerah.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan lingkup Badan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

- g. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara pada Bappeda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Badan membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, penetapan kinerja, rencana kinerja dan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis lingkup Badan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Badan;
 - e. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/ kegiatan Badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak / juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan analisa, pengkajian, perumusan dan evaluasi serta mengoordinasikan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kajian analisis kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
 - b. merumuskan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan forum perangkat Daerah/ lintas perangkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - i. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - j. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - k. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - l. mengoordinasikan usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
 - m. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - n. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - o. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - p. koordinasi pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - q. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- r. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - s. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - t. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - u. pengelolaan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - v. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. pengoordinasian kajian analisis kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk kebijakan keuangan Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi publik dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- i. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian usulan program/kegiatan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/ urusan;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a.menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b.penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - c.pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - d.perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik dan data;
 - e.pengoordinasian pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - f. mengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - g.menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - h.melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - i. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dan pelaporan pembangunan Daerah;
 - b. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
 - h. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
 - i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten/ kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten/kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Sub-Substansi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembangunan Manusia; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemerintahan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - b. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - d. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah lingkup Sub-Subtansi Pemerintahan;
 - g. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembangunan Manusia dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub-Subtansi Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub-Subtansi Pembangunan Manusia;

- c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub-Substansi Pembangunan Manusia ;
- d. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Sub-Substansi Pembangunan Manusia;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Sub-Substansi Pembangunan Manusia;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah di Sub-Substansi Pembangunan Manusia;
- g. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah di lingkup Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perekonomian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perekonomian

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perekonomian dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sub-Substansi Perekonomian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan lingkup Sub-Substansi Perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pada Sub-Substansi Perekonomian dengan unit kerja terkait;
 - d. menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah pada Sub-Substansi Perekonomian;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Sub-Substansi Perekonomian;
 - f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sub-Substansi Perekonomian;
 - g. konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah pada Sub-Substansi Perekonomian;
 - h. koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah pada Sub-Substansi Perekonomian;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah di Sub-Substansi Perekonomian; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Sumber Daya Alam;
 - b. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Sumber Daya Alam;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Sumber Daya Alam;
 - e. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Sub-Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah kabupaten dan antara Daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antara Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - e. koordinasi perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan;
 - h. koordinasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - i. koordinasi penelitian dan pengembangan sosial dan kependudukan;
 - j. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - k. fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - l. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - m. koordinasi optimalisasi jejaring atau kerja sama kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya;
 - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - o. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
- a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Ekonomi Pembangunan; dan
 - c. Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;

Paragraf 1
Subbidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan pada Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian;
 - g. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - h. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 22

- (1) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan pada Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;

- b. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian;
- g. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan pada lingkup Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penerapan pada lingkup Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;
 - c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada lingkup Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;
 - f. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;

- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi;
- i. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- j. melaksanakan kerja sama dan diseminasi hasil- hasil kelitbangan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASAMAN

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati Pasaman		
2.	Sekretaris Daerah		
3.	Asisten Adm. Umum		
4.	Kabag Organisasi		


1) menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2) penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah; 3) pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; 4) pelaksanaan

pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan - 33 - agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; 6) melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya; 7) menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan; 8) membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian; 9) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah; 10) menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi; 11) mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 12) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 13) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan 14) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

- a. perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pengkoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

